



PUTUSAN
Nomor 3112 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDUL KIRAM** bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk.XVII Nomor 284 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, sekarang Lingkungan IX, Kota Medan;
2. **MUSODIK**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk.XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, sekarang Lingkungan IX, Kota Medan;
3. **TUKINAH**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk. XVII Nomor 322 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, sekarang Lingkungan IX, Kota Medan;
4. **RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, sekarang Lingkungan IX, Kota Medan;
5. **NASIB SURYONO**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lingkungan XVII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, sekarang Lingkungan XI, Kota Medan;
6. **KARTONO YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan;
7. **KANTI SWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Cinta Rakyat RT 100 RW 0 Percut Sei Tuan;
8. **SOFYAN**, bertempat tinggal di Jalan Perwira Lk. XVII Nomor 322, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
9. **SABAR BR. SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Gang Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan;
10. **YACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pasar I Lorong II Sampali, Medan;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Aluminium Gang H. Sidik Tanjung Mulia, Kota Medan;
12. **M. TURNIP**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara, Sampali, Kota Medan;
13. **ZULKIFLI ADI PUTERA**, bertempat tinggal di Jalan Krakatau Ujung, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan;
14. **RELLUS TURNIP**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Lingkungan VII Nomor 35, Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
15. **DARMIATI ROHANA**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Taufiq Nomor 36 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
16. **ERWIN**, bertempat tinggal di Jalan Tiga A Nomor 46, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan;
17. **WAGIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Nomor A 11 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan;
18. **RUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Dua Nomor K 43 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan;
19. **DASIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk. XVII Nomor 525, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang menjadi Lingkungan IX Kelurahan Pulo Brayan Bengkel;
20. **GITO**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk. XVII Nomor 252, Pulo Brayan Bengkel, sekarang menjadi Lingkungan IX Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan;
21. **PRAMONO**, bertempat tinggal di Jalan IV. C.D, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
22. **MISNEM**, bertempat tinggal di Jalan Perwira I Nomor 03 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan;
23. **TADIM HARAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Perwira II Lk. XVII Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, sekarang menjadi Lingkungan IX Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini nomor 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21 memberi kuasa kepada Wanrinson Sinaga, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Wanrinson Sinaga, S.H., M.Hum & Associates, beralamat di Jalan Nibung II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SOFIAN WIDJAYA,**
2. **EFIDES OEI,**
3. **ATHMA LYETTA,**
4. **AISHA NATASHA,**
5. **KRISNA RAHA DIANTY,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 52, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Djonggi M. Simorangkir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Dr. Djonggi M. Simorangkir, S.H., M.H., Dr. Ida Rumindang Radjagukguk, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Gedung Arva Lt.3 Jalan RP. Soeroso Nomor 40 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2015;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **RUSLIM LUGIANTO,** bertempat tinggal dahulu di Jalan Pancur Batu Nomor 1 Kecamatan Medan Timur, terakhir bertempat tinggal di Jalan Timur Baru Nomor 02 F Medan atau setidaknya tidaknya berada di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KODYA MEDAN,** beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyur di Medan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 8 (delapan) bidang tanah-tanah sebagai berikut:

2.1. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaja, Sertifikat Hak Milik Nomor 50, yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri, Kantor Gubernur Direktorat Agraria Kotamadya Medan yang saat ini bernama Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tertanggal 20-1-1979, yang terletak di Jalan Jati, Lorong XIV, Desa/Kelurahan Pulo Brayon, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, asal persil Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tkt.I. Sumatera Utara di Medan. tanggal 5-6-1978, Nomor SK. 281/DA/HM/M/1978, Surat Ukur Nomor 602/1977/I, tanggal 19 Desember 1978, seluas 700 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong: 40 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong: 40 m;

Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan: 17,5 m;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong: 17,5 m;

2.2. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaja, Sertifikat Hak Milik Nomor 1319, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tertanggal 3-8-2006, yang terletak di Jalan Jati, Lorong XIV, Kelurahan Pulo Brayon Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Asal Hak Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, tanggal 7 Juni 2006, Nomor SK. 1180-520.1-22.01.2006,
Surat Ukur tanggal 21-07-2006 Nomor 41/Pulo Brayan
Bengke1/2006, seluas 700 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hak Milik Nomor M 50;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Hak Milik Nomor 1215.
00717/SU.16/1998;

- 2.3. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaja, Sertifikat Hak Milik Nomor 497, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tertanggal 31-3-1997, yang terletak di Jalan Jati, Desa/Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara, asal Persil Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, Tanggal 7-1-1997, Nomor SIC. 2022/HM/22.01/1997, Surat Ukur Nomor 647/1997, tanggal 21-2-1997, seluas 952 m², dengan batas -batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan: 37 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong: 40 m;

Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan: 24 m;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong: 21 m;

- 2.4. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Efides Oei, Sertifikat Hak Milik Nomor 537, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tertanggal 20-8-1998, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Propinsi Sumatera Utara, Kota Madya Medan; Asal Persil: Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Propinsi Sumatera Utara di Medan, tanggal 22-05-1998, Nomor SIC. 306/HM/22.01/1998, Surat Ukur Nomor 16/Pulo Brayan

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengke1/1998, tanggal 23-6-1998, seluas 1000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong: 37 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara: 40 m;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara : 28 m;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong : 19,5 m;

- 2.5. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaya, bertindak selaku orangtua untuk anaknya yang masih dibawah umur Aisha Natasha dan Krisna Raha Dianty, Sertifikat Hak Milik Nomor 339, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tertanggal 4-5-1995, yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Propinsi Sumatera Utara-Kodya Medan; Asal Persil: Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan, tanggal 25-11-1994, Nomor SIC. 1360/HM/22.01/1994, Surat Ukur Nomor 5348/1995, tanggal 12-4-1995, seluas 800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara : 40 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara : 40 m;

Sebelah Timur berbatasan dengan Hak Milik Nomor 50 dan 51: 20 m;

Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan : 20 m;

- 2.6. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaya, bertindak selaku orangtua untuk anaknya yang masih dibawah umur Athma Lyetta dan Aisha Natasha, Sertifikat Hak Milik Nomor 78, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tertanggal 12-04-2005, yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Nomor 07/Pulo Brayan Bengke1/2005, tanggal 15-02-2005, seluas 800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara : 40 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan SU.2746/1982 : 40 m;



Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara : 20 m;

Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan : 20 m;

- 2.7. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaya, bertindak selaku orangtua untuk anaknya yang masih dibawah umur Athma Lyetta dan Aisha Natasha, Sertifikat Hak Milik Nomor 79, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tertanggal 12-04-2005, yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayon Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan -Propinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Nomor 08/Pulo Brayon Bengkel/2005, tanggal 15-02-2005, seluas 800 m². Hal lain-lain Tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara : 40 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara : 40 m;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara : 20 m;

Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana jalan : 20 m;

- 2.8. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1215, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tertanggal 5-10-2005, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayon Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara, asal hak: Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 9 Agustus 2005, Nomor SK. 1791-520.1-22.01-2005; Surat Ukur Nomor 103/Pulo Brayon Bengkel/2005, tertanggal 29-09-2005; seluas 800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik Nomor 537/SU.16/1998;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hak Milik Nomor. 339/SU.2513/1993;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara dan Hak Milik Nomor: 50;

Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 1 Maret 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para Penggugat;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2007, tidak juridis formil, tidak sah secara hukum dan tidak ada hubungan hukum dengan tanah-tanah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2009 Sdr. Ali Hasmi, SH, Advokat Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Nyiur 10 Nomor 2. Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dari Pemberi Kuasa Abdul Kiram dan kawan-kawan; Pekerjaan Pensiunan PJKA, beralamat di Jalan Perwira II.LK XVII Nomor 234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingkungan IX, Kota Medan, semula disebut sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari Abdul Kiram dan kawan-kawan: Perihal : mohon agar Pengadilan Negeri Medan melaksanakan. Eksekusi Pengembalian terhadap Sebidang tanah (objek perkara) seluas lebih kurang 70.506,45 m² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, cacat hukum, batal demi hukum, harus dibatalkan dan merrupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 13 Juli 2010 dari Sdr. Ali Hasmi, S.H., Advokat Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Nyiur 10 Nomor 2. Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2009, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari: Abdul Kiram dkk. Pekerjaan Pensiunan PJKA, beralamat di Jalan Perwira II.LK XVII Nomor 234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingk IX, Kota Medan, semula disebut sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Pemohon Eksekusi. Perihal mohon agar Pengadilan Negeri Medan melaksanakan Eksekusi Pengembalian terhadap sebidang tanah (objek perkara) seluas lebih kurang 70.506,45 m² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sebagaimana bunyi/Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 2007, Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn., yang tertera/tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tertanggal 07-09-2010, cacat hukum, pemberi kuasa dan penerima kuasa khusus tidak juridis formil, tidak sah, batal demi hukum, harus dibatalkan dan merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G 2006/PN.Mdn, tertanggal 07-09-2010 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/17124/ Pdt/04.10/XI/2011, Perihal: Undangan Dan Pemberitahuan Untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tertanggal 21 Juni 2011, oleh karena terhadap tanah seluas 70.506,45 m², yang didalamnya termasuk tanah milik Para Penggugat tidak mengikat secara hukum terhadap 8 (delapan) bidang tanah - tanah Milik Para Penggugat sesuai: 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 50 (700 m²), 2). Sertifikat Hak Milik Nomor 1319 (700 m²), 3). Sertifikat Hak Milik Nomor 497 (952 m²), 4). Sertifikat Hak Milik Nomor 537 (1000 m²), 5). Sertifikat Hak Milik Nomor 339 (800 m²), 6). Sertifikat Hak Milik Nomor 78 (800 m²), 7). Sertifikat Hak Milik Nomor 79 (800 m²) dan 8). Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 (800 m²), total seluruhnya seluas 6.552 m², yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pubo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, oleh karenanya penetapan tersebut tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan Pembacaan Eksekusi oleh Hasil Sembiring, SH. NIP. 19580810.198103.1006 Jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Medan, dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yang cakap dan memenuhi syarat untuk itu yaitu: 1. Sdr. Abdul Rahman, SH, NIP. 196305241.98503.1005, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, dan 2. Jonner Tamba, NIP. 19581114.198503.1002, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, untuk melaksanakan eksekusi atas tanah atas Sebidang tanah (objek perkara) seluas 70.506,45 m² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi), termasuk didalamnya tanah - tanah milik Para Penggugat sesuai: 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 50 (700 m²), 2). Sertifikat Hak Milik Nomor 1319 (700 m²), 3). Sertifikat Hak Milik Nomor 497 (952 m²), 4). Sertifikat Hak Milik Nomor 537 (1000 m²), 5). Sertifikat Hak Milik Nomor 339 (800 m²), 6). Sertifikat Hak Milik Nomor 78 (800 m²), 7). Sertifikat Hak Milik Nomor 79 (800 m²) dan 8). Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 (800 m²), total seluruhnya seluas 6.552 m², setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Perkebunan/Jalan Plamboyan; Sebelah Barat berbatas dengan Ramdani/Yusus/Tembong; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati Lingk. X; Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Penduduk/ Jalan Perwira II Lingk. IX, tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan;
9. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat kepada keadaan semula tanpa terkecuali;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil maupun kerugian immateril kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materil:

Tanah seluas 6.552 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 795, atas nama Para Penggugat, sekarang tidak dapat untuk dibangun

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017



maupun dijual kepada pihak lain oleh karena adanya permasalahan ini, harga permeternya adalah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), total kerugian Para Penggugat adalah harga tanah seluas $6.552 \text{ m}^2 \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}19.656.000.000$ (sembilan belas miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);

Yang dibayarkan seketika oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat walaupun ada banding, maupun kasasi;

B. Kerugian Immateril:

Terkurasnya waktu, terganggunya pekerjaan, tenaga, pikiran dan biaya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat dalam mengurus permasalahan ini, yang ditempuh melalui jalur hukum, yang dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila tidak dilaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya- biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq.* Majelis Hakim Pengadilan. Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

1. Gugatan Para Penggugat tidak sempurna;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
3. Penggugat I (Sofian Widjaja) tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang telah dewasa dalam perkara *a quo*;
4. Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat yang sudah meninggal dunia;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 453/Pdt.G/2012/PN Mdn.



tanggal 12 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 8 (delapan) bidang tanah-tanah sbb :

2.1. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaja, Sertifikat Hak Milik Nomor 50, yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri, Kantor Gubernur Direktorat Agraria Kotamadya Medan yang saat ini bernama Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tertanggal 20-1-1979, yang terletak di Jalan Jati, Lorong XIV, Desa/Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Asal persil Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tkt.I. Sumatera Utara di Medan, tanggal 5-6-1978, Nomor SK. 281/DA/HM/M/1978, Surat Ukur Nomor 602/1977/I, tanggal 19 Desember 1978, seluas 700 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong: 40 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong: 40 m;

Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan: 17,5 m;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong: 17,5 m;

2.2. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaja, Sertifikat Hak Milik Nomor 1319, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tertanggal 3-8-2006, yang terletak di Jalan Jati, Lorong XIV, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Asal Hak Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tanggal 7 Juni 2006, Nomor SK. 1180-520.1-22.01.2006,

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur: tanggal 21-07-2006 Nomor 41/Pulo Brayan Bengke1/2006, seluas 700 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Hak Milik Nomor M 50;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Barat berbatasan dengan Hak Milik Nomor 1215.00717/SU.16/1998;

2.3. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaja, Sertifikat Hak Milik Nomor 497, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tertanggal 31-3-1997, yang terletak di Jalan Jati, Desa/Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, asal Persil Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, Tanggal 7-1-1997, Nomor SIC. 2022/HM/22.01/1997, Surat Ukur Nomor 647/1997, tanggal 21-2-1997, seluas 952 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan: 37 m;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong: 40 m;
Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan: 24 m;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong: 21 m;

2.4. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Efides Oei, Sertifikat Hak Milik Nomor 537, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tertanggal 20-8-1998, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Propinsi Sumatera Utara, Kota Madya Medan; Asal Persil: Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Propinsi Sumatera Utara di Medan, tanggal 22-05-1998, Nomor SIC. 306/HM/22.01/1998, Surat Ukur Nomor 16/Pulo Brayan Bengke1/1998, tanggal 23-6-1998, seluas 1000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong: 37 m;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara: 40 m;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara : 28 m;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong : 19,5 m;

- 2.5. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaya, bertindak selaku orangtua untuk anaknya yang masih dibawah umur Aisha Natasha dan Krisna Raha Dianty, Sertifikat Hak Milik Nomor 339, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tertanggal 4-5-1995, yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Propinsi Sumatera Utara-Kodya Medan; Asal Persil: Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan, tanggal 25-11-1994, Nomor SIC. 1360/HM/22.01/1994, Surat Ukur Nomor 5348/1995, tanggal 12-4-1995, seluas 800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara : 40 m;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara : 40 m;
Sebelah Timur berbatasan dengan Hak Milik Nomor 50 dan 51: 20 m;
Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan : 20 m;

- 2.6. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaya, bertindak selaku orangtua untuk anaknya yang masih dibawah umur Athma Lyetta dan Aisha Natasha, Sertifikat Hak Milik Nomor 78, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tertanggal 12-04-2005, yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Nomor 07/Pulo Brayan Bengkel/2005, tanggal 15-02-2005, seluas 800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara : 40 m;
Sebelah Selatan berbatasan dengan SU.2746/1982 : 40 m;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara : 20 m;
Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan : 20 m;



2.7. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaya, bertindak selaku orangtua untuk anaknya yang masih dibawah umur Athma Lyetta dan Aisha Natasha, Sertifikat Hak Milik Nomor: 79, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tertanggal 12-04-2005, yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Nomor 08/Pulo Brayan Bengke1/2005, tanggal 15-02-2005, seluas 800 m². Hal lain-lain Tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara : 40 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara : 40 m;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara : 20 m;

Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana jalan : 20 m;

2.8. Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) atas nama Sofian Widjaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1215, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tertanggal 5-10-2005, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara, asal hak: Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 9 Agustus 2005, Nomor SK. 1791-520.1-22.01-2005; Surat Ukur Nomor 103/Pulo Brayan Bengke1/2005, tertanggal 29-09-2005; seluas 800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Hak Milik Nomor 537/SU.16/1998;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hak Milik Nomor. 339/SU.2513/1993;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara dan Hak Milik Nomor: 50;

Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 1 Maret 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Penggugat;
4. Menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2009 Sdr. Ali Hasmi, SH, Advokat Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Nyiur 10 Nomor 2. Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dari Pemberi Kuasa Abdul Kiram dan kawan-kawan; Pekerjaan Pensiunan PJK, beralamat di Jalan Perwira II.LK XVII Nomor 234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingk IX, Kota Medan, semula disebut sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari Abdul Kiram dan kawan-kawan: Perihal: mohon agar Pengadilan Negeri Medan melaksanakan. Eksekusi Pengembalian terhadap Sebidang tanah (Objek Perkara) seluas lebih kurang 70.506,45 m² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sepanjang menyangkut tanah milik Para Penggugat sebagai mana bukti P-1 sampai dengan P-8 dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal;
5. Menyatakan Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 13 Juli 2010 dari Sdr. Ali Hasmi, SH, Advokat Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Nyiur 10 Nomor 2. Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2009, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari: Abdul Kiram dan kawan-kawan. Pekerjaan Pensiunan PJK, beralamat di Jalan Perwira II.LK XVII Nomor 234, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Medan, sekarang menjadi Lingk IX, Kota Medan, semula disebut sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi, perihal mohon agar Pengadilan Negeri Medan melaksanakan eksekusi pengembalian terhadap sebidang tanah (objek perkara) seluas lebih kurang 70.506,45

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sebagaimana bunyi/Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 2007, Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn., yang tertera/tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn., tertanggal 07-09-2010, sepanjang menyangku tanah milik Para Penggugat sebagai mana bukti P-1 sampai dengan P-8 dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal;

6. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G 2006/PN Mdn., tertanggal 07-09-2010 dan Surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/17124/ Pdt/04.10/XI/2011, Perihal : Undangan Dan Pemberitahuan Untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan Dalam Perkara Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tertanggal 21 Juni 2011, sepanjang mengenai tanah milik Para Penggugat tidak mengikat secara hukum terhadap 8 (delapan) bidang tanah-tanah Milik Para Penggugat sesuai 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 50 (700 m²), 2). Sertifikat Hak Milik Nomor 1319 (700 m²), 3). Sertifikat Hak Milik Nomor 497 (952 m²), 4). Sertifikat Hak Milik Nomor 537 (1000 m²), 5). Sertifikat Hak Milik Nomor 339 (800 m²), 6). Sertifikat Hak Milik Nomor 78 (800 m²), 7). Sertifikat Hak Milik Nomor 79 (800 m²) dan 8). Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 (800 m²), total seluruhnya seluas 6.552 m², yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pubo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, tidak sah dan dinyatakan batal;
7. Menyatakan Pembacaan Eksekusi oleh Hasil Sembiring, SH. NIP. 19580810.198103.1006 Jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Medan, dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi-saksi yang cakap dan memenuhi syarat untuk itu yaitu: 1. Sdr. Abdul Rahman, SH, NIP. 196305241.98503.1005, Pegawai Pengadilan Negeri Medan, dan 2. Jonner Tamba, NIP. 19581114.198503.1002, Pegawai Pengadilan

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017



Negeri Medan, untuk melaksanakan eksekusi atas tanah atas sebidang tanah (objek perkara) seluas 70.506,45 m² (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi), sepanjang mengenai tanah-tanah milik Para Penggugat sesuai 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 50 (700 m²), 2). Sertifikat Hak Milik Nomor 1319 (700 m²), 3). Sertifikat Hak Milik Nomor 497 (952 m²), 4). Sertifikat Hak Milik Nomor 537 (1000 m²), 5). Sertifikat Hak Milik Nomor 339 (800 m²), 6). Sertifikat Hak Milik Nomor 78 (800 m²), 7). Sertifikat Hak Milik Nomor 79 (800 m²) dan 8). Sertifikat Hak Milik Nomor 1215 (800 m²), Total seluruhnya seluas 6.552 m², setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Perkebunan/Jalan Plamboyan; Sebelah Barat berbatas dengan Ramdani/Yusus/Tembong; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jati Lingk. X; Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Penduduk/Jalan Perwira II Lingk. IX, tidak sah dan dinyatakan batal;

8. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat kepada keadaan semula tanpa terkecuali;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Membebani Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.491.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 274/PDT/2014/PT MDN. tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt/Kasasi/2015/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2015;

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan dalam perkara Nomor 274/PDT/2014/PT MDN. tertanggal 22 Desember 2014, *juncto* Nomor 453/Pdt.G/2012/PN Mdn. tanggal 12 Desember 2013 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Oktober 2015 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena Para Penggugat bukan pihak dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn. yang atas putusan perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN Mdn. tanggal 7 September 2010 telah dilaksanakan eksekusi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan seluas 70.506,45 m² dan terbukti sebagian dari objek eksekusi perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN Mdn. berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kota Medan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 50/1979, Sertifikat Hak Milik Nomor 1319/2006, Sertifikat Hak Milik Nomor 497/1997, Sertifikat Hak Milik Nomor 537/1998, Sertifikat Hak Milik Nomor 339/1995, Sertifikat Hak Milik Nomor 78/2005, Sertifikat Hak Milik Nomor 79/2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1215/2005 seluas 6.552 m² adalah milik Para Penggugat maka eksekusi atas objek sengketa 6.552 m² yang merupakan milik Para Penggugat adalah tidak sah;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABDUL KIRAM dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL KIRAM 2. MUSODIK, 3. TUKINAH, 4. RUSLI, 5. NASIB SURYONO, 6. KARTONO YUSUF, 7. KANTI SWANDI, 8. SOFYAN, 9. SABAR BR. SEMBIRING, 10. YACHMAN, 11. SURYANI, 12. M. TURNIP, 13. HAIRINA, 14. RELLUS TURNIP, 15. DARMIATI ROHANA, 16. ERWIN, 17. WAGIMAN, 18. RUSMAN, 19. DASİYEM, 20. GITO, 21. PRAMONO, 22. MISNEM, 23. TADIM HARAHAHAP** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2017